

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan.

Bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (*limited liability corporation*) merupakan favorit sebagai tempat untuk berinvestasi, karena lebih mudah dalam mengumpulkan modal. Sebagai wadah pengumpulan modal, tentu tujuan berdirinya Perseroan Terbatas adalah mencari untung (*profit oriented*). Selain *capital* dan *profit sharing*, salah satu alasan lain mengapa Perseroan Terbatas (*limited liability corporation*) dianggap sebagai primadona investasi adalah karena adanya risiko yakni risiko dibagi secara terbatas bagi para pemilik modal sesuai dengan porsi saham yang menjadi bagiannya.¹

Sebuah perseroan dikatakan telah berbadan hukum pada saat telah memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan tersebut, demikian menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Suatu Badan hukum merupakan entitas yang dapat mempunyai berbagai hak dan kewajiban untuk menjalankan perbuatan hukum layaknya orang, yaitu dengan mempunyai aset sendiri dan dapat sebagai pihak dalam gugatan di Pengadilan. Badan hukum merupakan hasil rekayasa dalam membentuk suatu entitas yang mempunyai

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2020, hlm. 5.

status, posisi , dan kewenangan seperti juga perorangan, sehingga Badan Hukum disebut sebagai *artificial person*.²

Badan Hukum sebagai *artificial person* yang dalam hal ini adalah Perseroan, tidak dapat berkehendak sendiri sehingga diperlukan manusia yang memiliki kehendak untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud serta tujuan dari didirikannya sebuah perseroan. Orang-orang yang akan melaksanakan , dan mengurus kepentingan perseroan ini dalam UUPT dinamakan Organ Perseroan.³ Salah satu Organ Perseroan yang bertugas menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan adalah Direksi.⁴

Ciri-ciri yang melekat pada sebuah Perseroan Terbatas sebagai bentuk Badan Usaha, yaitu mempunyai aset sendiri, ada pemilik saham yang tanggungjawabnya tidak melebihi nilai saham yang dimilikinya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang mewakili perseroan dalam menjalankan aktifitasnya di dalam ataupun di luar pengadilan. Pengurus Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dilakukan Perseroan .⁵

Oleh karenanya, tanggung jawab hukum juga dipisahkan dari harta benda milik pribadi dari pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum.⁶

² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, PT Alumni, 2015, hlm. 14.

³ Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.20.

⁴ Pasal 92 ayat (1) UUPT.

⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, PPHBI, 2008, hlm. 211.

⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.2.

Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa : “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Badan usaha berbentuk PT lebih mudah dalam pengumpulan dana yang digunakan sebagai modal usaha daripada bentuk badan usaha yang lain karena pemilik modal (*investor*) menghendaki risiko dan biaya yang seminim mungkin untuk berinvestasi (*risk-averse investor*).⁷

Sebuah Perseroan dalam melakukan tindakan hukum yang menyangkut pihak lain, maka tanggungjawabnya berada dan sebatas pada harta benda yang dimiliki oleh perseroan . Dalam keadaan yang berlaku umum atau dalam kondisi normal, aset pribadi pemilik perseroan / pemegang saham tidak dapat disita atau dituntut untuk dibebankan sebagai tanggung jawab perseroan..⁸

Walaupun demikian, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya, jika ia beritikad buruk (*bad faith*) yaitu dengan memeralat perseroan demi kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtocht* terhadap kreditor atas utang dari perseroan.⁹

⁷ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.1.

⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.2-3.

⁹ Fauzi, *Pertanggungjawaban Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Piercing The Corporate Veil*, Tesis, Jakarta , Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2020, hlm. 1-2.

Dengan demikian pertanggungjawaban terbatas yang menjadi prinsip badan usaha Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidaklah bersifat mutlak karena dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya.¹⁰

Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam UUPT, khususnya dalam Pasal 104 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Terhadap setiap perseroan yang dinyatakan pailit, pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya kepailitan perseroan tersebut, terutama para Kreditur dan para pemegang saham dapat menuntut agar harta kekayaan setiap anggota Direksi perseroan yang pailit itu dipergunakan untuk menambah kekurangan pembayaran utang kepada para Kreditur apabila utang kepada para Kreditur tidak dapat dibayar dari hasil likuidasi (penjualan) harta kekayaan milik perseroan.¹¹

Teori ini dikenal dengan doktrin menyingkap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut teori Prinsip/Doktrin *Piercing the Corporate Veil* yang

¹⁰ Chatamarrasjid, *Op.Cit*, hlm.3.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm.534.

merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu perseroan bertanggungjawab secara hukum terbatas pada aset perseroan tersebut, namun dalam hal tertentu batas tanggung jawab hukum tersebut dapat diterobos . Prinsip/doktrin *Piercing the Corporate Veil* atau menyingkap tabir perseroan sebagai suatu proses untuk membebaskan tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan suatu perseroan pelaku (badan hukum) tanpa melihat fakta bahwa sebenarnya perbuatan hukum dilakukan oleh pelaku perseroan tersebut.¹²

UUPT mengakui adanya prinsip *piercing the corporate veil*, yaitu sebuah teori yang memberikan tanggung jawab kepada :

1. Pemegang Saham.
2. Direksi.
3. Komisaris.¹³

Menurut Gunawan Widjaja, direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan dan dikatakan sebagai *agent* karena direksi perseroan bertindak keluar dan untuk atas nama perseroan.¹⁴

Tanggung jawab direksi pada dasarnya didasari oleh 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang

¹² Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit*, hlm.230-231.

¹³ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.16.

¹⁴ Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, Tisni Santika, *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018, hlm.91.

dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, tindakannya semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi.¹⁵

Chatamarrasjid menyebutkan bahwa, mengenai tanggung jawab direksi, sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu :

1. Tanggung jawab renteng antar sesama anggota direksi. Untuk tanggung jawab ini, UUPT menganut prinsip presumsi bersalah bagi semua anggota direksi. Artinya, hukum menganggap semua anggota direksi bertanggung jawab renteng, yaitu secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama atas seluruh kerugian pihak lain, dan bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi apabila kerugian ditimbulkan karena adanya perbuatan melawan hukum, dan/atau kesalahan dalam hal pengelolaan perusahaan. Tanggung jawab direksi sampai kekayaan pribadi akan diterapkan apabila melanggar Anggaran Dasar Perseroan, perundang-undangan, tidak sesuai dengan asas kepatutan, tidak beritikad baik, dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada dirinya.
2. Tanggung jawab berdasarkan terjadinya hubungan hukum (perikatan) yang akan menimbulkan kewajiban PT maupun organnya, yaitu

¹⁵ Chatamarrasjid, *Op.Cit*, hlm.6.

pengangkatan direksi dan komisaris. Hubungan hukum direksi dan komisaris dengan perusahaan dibedakan dengan hubungan hukum RUPS dengan perusahaan. RUPS adalah organ atau wadah pembela kepentingan pemegang saham, sedangkan direksi adalah organ yang mewakili kepentingan perusahaan (PT). Direksi memiliki kekuasaan yang amat besar dan hanya dalam hal-hal tertentu kekuasaannya dibatasi dan dikendalikan oleh RUPS. Tugas dan kewajiban direksi bersumber dari 3 (tiga) hal, yaitu (1) perjanjian (*contract duty*), (2) kepatutan/kewajaran (*equity duty*), dan (3) anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*statutory duty*).¹⁶ Namun, sumber perikatan tersebut dapat dikembangkan dari hubungan hukum tersebut mendasari timbulnya tanggung jawab hukum dari direksi, yang meliputi tanggung jawab berdasarkan prinsip :

- a. *Fiduciary Duties.*
- b. *Skill and Care Duties.*
- c. *Contractual Duties.*
- d. *Duties of Loyalty.*
- e. *Performance Duties.*
- f. *Statutory Duties.*
- g. *Piercing Corporate Veil.*¹⁷

Dalam hubungannya dengan perseroan, *the fiduciary duty* adalah kewajiban dari direksi dan para pejabat perseroan, baik yang ditentukan

¹⁶Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, Tisni Santika, *Op. Cit*, hlm.92-93.

¹⁷*Ibid*, hlm.93.

secara tegas oleh undang-undang perseroan maupun yang sekalipun tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban direksi (*directors*) dan para pejabat (*officers*) perseroan. Dengan demikian, *the fiduciary duties* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan direktur dan para pejabat perseroan.¹⁸ Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* dapat mengakibatkan Direktur bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, baik terhadap pemegang saham ataupun kepada pihak lain.¹⁹

Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban serta tugas perseroan, Direksi mendapat perlindungan dari prinsip *business judgment rule*. Prinsip ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Amerika Serikat. Prinsip *Business Judgment Rule (BJR)* menjadikan Direksi tidak diganggu gugat atau ditolak oleh Pengadilan atau oleh para pemegang saham perseroan, sehingga Direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat hukum yang timbul karena pertimbangan bisnis yang telah diambil oleh Direksi, termasuk apabila pertimbangan bisnis yang telah diambil itu keliru.²⁰

Di bawah prinsip *business judgment rule*, para pejabat dan Direktur suatu perseroan menjadi kebal (*immune*) terhadap keharusan untuk bertanggungjawab kepada perseroan karena kerugian yang terjadi sebagai

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.542.

¹⁹ Bismar Nasution, *Pertanggung Jawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan*, Makalah disampaikan pada seminar nasional sehari dalam rangka menciptakan GCG pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (persero) BUMN “*Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pertanggung Jawaban Keberadaan PT (Persero) di Lingkungan BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum dan Transparansi*” diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur, (Jakarta, Kamis 8 Maret 2007), hlm.1

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 564.

akibat transaksi perusahaan yang dilakukan oleh mereka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sepanjang transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan itikad yang baik dan menggunakan keterampilan serta kearifan rasional (*made in good and with reasonable skill and prudence*).²¹ Bahwa *business judgment rule* secara tradisional dikonsepsi untuk melindungi kepentingan anggota direksi dari pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambilnya yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan.²²

Dalam hal laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi ada yang tidak benar, maka Direksi tidak dapat berlindung di balik doktrin *business judgment rule*. Perlindungan bagi Direksi berdasarkan doktrin *business judgment rule* hanya bisa diterapkan untuk Direksi yang membuat laporan keuangan dengan benar, namun bagi Direksi yang dalam membuat laporan yang tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya maka doktrin *business judgment rule* tidak tepat untuk dipergunakan guna melindungi Direksi yang bersangkutan dari pertanggungjawaban pribadi.²³

Dalam perkembangannya, prinsip/doktrin *business judgment rule* yang melindungi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi dapat dipatahkan oleh prinsip *piercing the corporate veil*, yaitu ketika direksi melakukan kesalahan dan kelalaian dan atau pelanggaran *fiduciary duty* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang menyebabkan perseroan mengalami pailit. Dalam hal ini jika harta pailit tidak mencukupi untuk membayar kewajiban

²¹ *Ibid*, hlm.565.

²² Gunawan Widjaya, *Op.Cit*, hlm.38

²³ Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlm.149.

Perseroan , maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng turut bertanggungjawab atas kewajiban perseroan yang tidak terlunasi dari harta pailit (Pasal 104 ayat (2) UUPT).

Perlindungan *business judgment rule* tidak dapat diberlakukan bagi Direksi perseroan jika Direksi dalam bertransaksi bisnis diketahui telah mengedepankan atau terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya untuk kepentingan pribadi. Maka *judgment* yang telah diambil tidak bisa disebut sebagai “*discretionary exercises of power on behalf of the corporation*” yang merupakan perbuatan yang berisi kecurangan (*fraud*) dan ada konflik kepentingan (*conflic of interest*).²⁴

Harus ada tolok ukur yang jelas untuk menentukan apakah direksi telah benar-benar beritikad baik serta bertanggungjawab dalam menjalankan perseroan , serta tidak ada benturan kepentingan, atau direksi telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian atau pailit. Tolok ukur yang digunakan adalah doktrin-doktrin yang berlaku dalam hukum perusahaan (*corporate law*),²⁵ yaitu; *fiduciary duty, business judgment rule, dan piercing the corporate veil*.

Apabila ada dugaan kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh direksi yang menyebabkan perseroan mengalami pailit sedangkan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, maka harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian tersebut dengan mengujinya melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga, sebagaimana

²⁴ Gunawan Widjaya, *Op.Cit*, hlm.40.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 542-543.

dimaksud Penjelasan Pasal 104 UUPT, yang menyebutkan bahwa “*Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”.

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 104 UUPT tersebut adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa : “*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*”.

Sebagai contoh Perkara PKPU/Kepailitan yang pernah diputus Pengadilan adalah Perkara No.24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Sby yang telah diputus pailit pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan salah satu amarnya menyatakan bahwa Termohon PT. Mawar Ready Mix demi hukum dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada putusan di atas, PT. Mawar Ready Mix sebagai Debitor (Termohon PKPU) telah dimohonkan PKPU oleh Para Kreditornya pada tanggal 8 Agustus 2017 dan telah diputus dalam PKPU Sementara selama 45 hari sebagaimana amar

Putusan Nomor : 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 13 September 2017.²⁶

Dalam proses perkara PKPU tersebut, Debitor (PT.Mawar Ready Mix) tidak pernah hadir dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus dan tidak juga mengajukan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga oleh karenanya Debitor (PT.Mawar Ready Mix) dinyatakan pailit (Pasal 121 ayat (1) UUK-PKPU).

Kreditor tidak menemukan adanya harta dari Debitor (dalam PKPU) karena Debitor tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix yang mengakibatkan Kurator tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh UUK-PKPU.²⁷

Atas pailitnya perseroan tersebut, Kurator mengajukan Gugatan Perkara No.14 /Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga.Sby kepada Direktur dan Komisaris PT. Mawar Ready Mix karena Para Tergugat dianggap tidak memiliki sikap baik dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perseroan sehingga menyebabkan perseroan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, yang salah satu amarnya menyatakan bahwa :
“Menyatakan seluruh kewajiban dari PT. Mawar Ready Mix (Dalam Pailit) menjadi tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng”.

²⁶ Fauzi, *Op.Cit*, hlm.8.

²⁷ *Ibid*, hlm.8.

Dasar hukum pengajuan Gugatan Lain-lain diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu bahwa : “*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Bahwa dalam putusan perkara No.14 /Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/ PN. Niaga.Sby tersebut, sangat jelas terlihat bahwa ternyata Direksi dalam sebuah perseroan terbatas dapat digugat untuk turut bertanggung jawab bahkan secara tanggung renteng apabila terbukti bersalah dan lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap perseroan sedangkan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh tanggung jawab perseroan dalam pailit (Pasal 104 ayat (2) UUPT).

Di sinilah letaknya, bahwa sekalipun Direksi sebuah perseroan dilindungi oleh prinsip *business judgment rule* dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab pribadi, namun prinsip tersebut ternyata dapat ditembus/dipatahkan oleh prinsip *piercing the corporate veil* yang mengharuskan direksi tetap

bertanggung jawab terhadap pailitnya sebuah perseroan, apabila dianggap memiliki kesalahan atau lalai dalam menjalankan perseroan (*piercing the corporate veil*).

Sebagai contoh perkara kepailitan yang lain, yakni Putusan No. 109K/ Pdt.Sus-Pailit/2016, dimana *Judex Juris* Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Direksi PT. Puri Nikki dalam pailit) atas Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Kurator PT. Puri Nikki (Dalam Pailit).

Dalam perkara ini, direksi PT. Puri Nikki telah mengalihkan harta pailit ke rekening pribadi direksi sejak putusan pailit diucapkan, sebagaimana Putusan Nomor: 14/Plw-Pailit/2014/PN Niaga.Sby .jo. Nomor 03/PKPU/2010/PN Niaga.Sby, tanggal 27 Oktober 2014.

Harta PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) yang telah dialihkan ke dalam rekening pribadi milik Direksi adalah senilai USD 340,100 (tiga ratus empat puluh ribu seratus Dollar Amerika) dan sebesar Rp.790.396.694,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) padahal debitor pailit demi hukum telah kehilangan haknya dalam mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan²⁸ sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

²⁸M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ed. Pertama, Cet. ke-2, Jakarta, Prenada Media Group, 2020, hlm. 165.

Atas pengalihan harta pailit ke dalam rekening pribadi Direksi , Kurator telah memberikan surat teguran kepada Direksi PT.Puri Nikki (Dalam Pailit) untuk segera mengembalikan harta Pailit tersebut kepada Kurator, namun ditolak .

Berdasarkan kewenangan yang diberikan menurut Pasal 3 ayat (1) UUK–PKPU Kurator mengajukan “Gugatan Lain-Lain” melalui Pengadilan Niaga Surabaya terhadap para Direksi PT.Puri Nikki (Dalam Pailit) yang diregister dalam Perkara No. 01/Gugatan Lain-lain/2015/PN Niaga.Sby.

Amar putusan Perkara No. 01/Gugatan Lain-lain/ 2015/PN Niaga.Sby. *jo.* No. 14/Plw.Pailit/2014/PN Niaga.Sby *jo.* No.03/PKPU /2010/PN. Niaga.Sby., menyatakan bahwa Para Tergugat harus bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar dan/atau mengembalikan harta/boedel pailit kepada Penggugat (Kurator) sejumlah USD 340,100 (tiga ratus empat puluh ribu seratus Dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp790.396.694,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sampai pada harta kekayaan pribadi Para Tergugat.

Berdasarkan Putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 5 Juni 2015 dan *Judex Juris* Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (para Tergugat), sebagaimana Putusan Kasasi No.109 K/ Pdt.Sus-Pailit/2016, tanggal 16 Maret 2016.

Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi, dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.01/Gugatan Lain-lain/2015/PN Niaga.Sby. jo. Nomor 14/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby, tanggal 11 Mei 2015, penerapan hukum dan asas-asas pembuktiannya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak (Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU) .

Perkara lain yang diputus berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1916 K/ Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1996 dengan Ketua H. Suryono, S.H. dan M. Yahya Harahap S,H sebagai Hakim Anggota, telah memutuskan kasus perjanjian kredit antara PT. Djaya Tunggal dengan Bank Perkembangan Asia, berdasarkan doktrin *Piercing The Corporate Veil*. Dalam kasus ini, pada saat pemberian kredit Direksi Bank Perkembangan Asia, dijabat oleh personalia yang sama. Perkara ini timbul ketika terjadi kekalutan yang melanda Bank Perkembangan Asia sehingga persoalannya ditangani oleh Bank Indonesia dengan mengubah susunan Pengurus Bank Perkembangan Asia tersebut.²⁹

Adapun kewenangan direksi perseroan demi hukum berakhir sejak dipailitkannya perseroan terbatas tersebut, di mana kewenangannya beralih kepada kurator sepanjang kewenangan direksi berkaitan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan PT pailit.³⁰

²⁹ Chatamarrasjid, *Op.Cit*, hlm.9.

³⁰ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 212.

Dalam hal kewajiban perpajakan, apabila terdapat perseroan yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga maka perseroan (debitor pailit) tersebut telah kehilangan hak untuk mengurus serta melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, namun Direksi sebagai pengurus perseroan dan penanggung jawab atas Wajib Pajak Badan tetap wajib bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Hal ini diatur dalam Pasal 5 huruf b *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 189/PMK.03/ 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, sebagai berikut :

- Pasal 5 huruf b : Penagihan Pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.
- Pasal 7 ayat (1) huruf b : Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap : pengurus dari Wajib Pajak Badan.
- Pasal 7 ayat 2 (a) angka 1 : Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. Untuk perseroan terbatas:
 - 1. direksi yang meliputi :
 - a. direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;

- b. wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat ; dan / atau
- c. direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan di bidang keuangan, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

Hal ini disebabkan karena eksistensi yuridis dari sebuah perseroan yang telah pailit adalah masih tetap ada eksistensi badan hukumnya sehingga setelah dinyatakan pailit maka tidak *mutatis mutandis* perseroan menjadi tidak ada.³¹ Oleh karenanya badan hukum perseroan tetap memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 189/PMK.03/2020 tersebut.

Berangkat dari contoh putusan perkara yang telah diuraikan di atas serta kewajiban perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 189/PMK.03/ 2020, maka penelitian ini mengangkat judul “Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ditinjau dari Prinsip *Piercing the Corporate Veil*”.

Selain direksi badan usaha seperti halnya sebuah Perseroan Terbatas yang telah diuraikan di atas, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan badan usaha yang didirikan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) serta bertujuan menumbuhkan dan

³¹ *Ibid*, hlm. 198.

mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional. Badan usaha ini terus mendapat perhatian Pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan warga negara atas hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU-UMKM) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang dirasa belum dapat memberikan jaminan kepastian dan keadilan usaha dimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 hanya mengatur tentang Usaha Kecil saja sehingga belum menyentuh sektor usaha Mikro maupun Menengah.

Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Pasal 3 UU-UMKM, adalah : *“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”*.

Oleh karenanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkan iklim usaha bagi UMKM dengan menetapkan peraturan yang berpihak kepada para pelaku UMKM, di antaranya meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan. Dalam hal perizinan usaha perlu dilakukan penyederhanaan tata cara dan

jenis perizinan serta pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro juga peringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.³²

Seperti halnya bagi pemegang saham pada Perseroan Terbatas, pemegang saham pada Usaha Mikro dan Kecil juga tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian melebihi saham yang dimiliki, demikian menurut Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yaitu : *Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.*

Dalam hal pendirian badan hukum perseroan, selain keringanan biaya terkait pendirian badan hukum Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 153 I UU Ciptaker), pemegang saham pada perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang (Pasal 153 E UU Ciptaker) untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil . Hal ini berbeda bagi syarat pendirian perseroan terbatas menurut Pasal 7 ayat (1) UUP, dimana perseroan terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih.

Namun demikian, pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) yang dimiliki pemegang saham pada Usaha Mikro dan Kecil tidak berlaku bilamana terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 153 J ayat (2)

³² Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU-UMKM.

UU Ciptaker, yang berbunyi : *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) tidak berlaku apabila:

- a. *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. *pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. *pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

Pengecualian terhadap tanggungjawab pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dimaksud Pasal 153 J ayat (1) UU Ciptaker telah memperlihatkan bahwa prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan pada pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

1.2. Perumusan Masalah.

Salah satu organ penting dalam perseroan yang bertugas untuk menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan adalah Direksi dimana tugasnya didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*. Jika terjadi pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya, sepanjang terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan menjalankan tugas dan tanggung jawab perseroan.

Walaupun tugas dan tanggung jawab direksi terhadap perusahaan pada dasarnya bersifat terbatas (*limited liability*) serta dilindungi oleh prinsip

business judgement rule yang memberikan kekebalan (*immune*) baginya, namun prinsip *business judgement rule* ini dapat diterobos oleh prinsip *piercing the corporate veil*, yakni ketika Direksi melakukan pelanggaran *fiduciary duty* yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian bahkan pailit. Apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit perseroan tersebut.³³

Tolok ukur yang digunakan untuk menentukan direksi telah membuat kesalahan dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perseroan yang mengakibatkan perseroan pailit, adalah dengan menggunakan doktrin/prinsip *piercing the corporate veil*, dimana doktrin/prinsip ini telah terjadi *dan diterapkan* dalam Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Sby *jo.* No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Sby serta Putusan No. 109 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 *jo.* No.01/Gugatan Lain-lain/2015 /PN.Niaga.Sby. *jo.* No.14/Plw.Pailit/ 2014/PN.Niaga.Sby *jo.* No.03/PKPU /2010/PN Niaga.Sby .

Perumusan masalah dalam penelitian ini akan dibatasi dalam dua pertanyaan, yaitu :

1. Apa ketentuan hukum tentang pertanggung-jawaban Direksi sebuah Perseroan Terbatas dalam hal terjadi kepailitan ?

³³ Pasal 104 ayat (2) UUPT.

2. Bagaimana prinsip / doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan kepada Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan perseroan pailit?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.

1.3.1. Maksud.

1. Memberikan gambaran dan analisa tentang pertanggungjawaban Direksi dalam hal terjadi kepailitan pada Perseroan Terbatas.
2. Mengkaji dan menganalisa prinsip *piercing the corporate veil* yang dapat diterapkan terhadap Direksi dalam hal terjadi kepailitan Perseroan Terbatas.
3. Memaparkan temuan dan analisa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi dalam :
 - Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga. Sby *jo.* Putusan No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby.
 - Putusan No.109 K/ Pdt.Sus-Pailit/2016 *jo.* Putusan No.01/Gugatan Lain-lain/2015/PN Niaga.Sby. *jo.* Putusan No. 14/Plw.Pailit/2014/ PN Niaga.Sby. *jo.* Putusan No.03/PKPU/2010/ PN.Niaga.Sby.

1.3.2. Tujuan.

1. Agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ditinjau dari Prinsip *Piercing the Corporate Veil*.

2. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para *stakeholder* dalam merumuskan regulasi tentang Perseroan Terbatas di masa mendatang.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep.

1.4.1. Kerangka Teoritis.

Tanggung jawab Direksi terhadap perseroan terbatas pada dasarnya bersifat terbatas (*limited liability*) dan dilindungi oleh prinsip *business judgment rule* sepanjang dilakukan dan dilandasi oleh itikad baik dan kehati-hatian. Namun, *prinsip business judgment rule* dapat ditembus dengan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* jika Direksi telah melakukan kesalahan dan kelalaian atau pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* yang menyebabkan perseroan pailit.

Menurut Bernard S. Black, ada dua jenis kewajiban dasar dari para Direktur terhadap para pemegang saham dan perusahaan yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*. Kedua jenis kewajiban ini merupakan kewajiban yang disebut *fiduciary duties*. *Duty of loyalty* merupakan tugas *fiduciary duty* yang paling penting. Menurutnya, konsep *duty of loyalty* adalah sederhana. Pembuat keputusan dalam perusahaan harus bertindak untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Cara termudah untuk melaksanakan tugas ini adalah dengan tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan konflik kepentingan.³⁴

³⁴ Bernard S. Black, *The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors*, Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance, Singapore, 4 April 2001, hlm. 2.

Tugas dasar kedua untuk Direktur yaitu *duty of care*. Dalam situasi dimana direktur tidak memiliki konflik kepentingan, maka Direktur harus berhati-hati dalam membuat keputusan yang tepat (*duty of care*). Namun terkadang pula, Direktur tidak perlu terlalu berhati-hati, mereka hanya perlu datang memperhatikan dan membuat keputusan yang rasional. Pengadilan di Amerika Serikat tidak menganggap Direktur bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang dibuat tanpa konflik kepentingan, kecuali jika keputusan tersebut tidak rasional.³⁵

Menurut Prof. Robert Charles Clark, guru besar hukum pada Harvard University Law School, agar kedua doktrin ini satu sama lain tidak saling berbenturan namun dapat sejalan satu dengan lainnya, maka perlu dijadikan formulasi pegangan sebagai berikut : “*the directors business judgment cannot be attacked unless their judgment was arrived at in negligent manner, or was tainted by fraud, conflict of interest, or illegality*”. Atau secara lain dirumuskan bahwa “*the business judgment rule presupposes that reasonable deligence lies behind the judgment in question*”. Prof. Clark mengakui bahwa untuk membuat kedua konsep tersebut konsisten satu sama lain adalah tidak mudah karena memisahkan antara apa yang disebut *a honest mistake* dan *a negligent mistake*, sehingga sangat sulit dilakukan.³⁶

Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang

³⁵ *Ibid*, hlm. 6.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm.568.

menimbulkan kerugian tersebut. Dalam hal pelanggaran terhadap *fiduciary duty* oleh direksi, setidaknya ada 3 (tiga) kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu; *Pertama*, kepentingan perseroan. *Kedua*, kepentingan pemegang saham perseroan khususnya pemegang saham minoritas. *Ketiga*, kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor perseroan.³⁷

Sebenarnya ada doktrin "*business judgment*" yang menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada "itikad baik dan kehati-hatian". Dengan doktrin "*business judgment*", Direksi mendapat perlindungan tanpa perlu mendapat pembenaran dari pemegang saham atau dari pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.³⁸ Namun, prinsip *business judgment rule* seringkali diperlawankan dengan prinsip *piercing the corporate veil*.

Tentang doktrin *piercing the corporate veil* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi dan mengabaikan imunitas Direksi dan pemegang saham atas tindakan perseroan yang keliru.³⁹ Doktrin ini mengajarkan bahwa, ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh

³⁷ Gunawan Widjaya, *Op Cit*, hlm. 42-43

³⁸ Erman Rajagukguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan, Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006, hlm. 390.

³⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, (St Paul: West, 2004), hlm.1184.

dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum. Di Belanda, peraturan tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, pihak eksekutif (Direksi) perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh perseroan. Kondisi yang dapat memindahkan tanggung jawab ke pundak Direksi perseroan adalah sebagai berikut.⁴⁰

- a. Terjadi *mismanagement*, yaitu kelalaian Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mengakibatkan pailitnya perseroan.
- b. Proses pembentukan perseroan yang tidak sempurna, yaitu akta pendirian perseroan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran yang diwajibkan atau saham tidak disetor sebagaimana disyaratkan undang-undang.
- c. Perhitungan keuangan perseroan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya.

Selain di Belanda, pengaturan tentang prinsip *piercing the corporate veil* juga dapat ditelusuri di Negara Amerika Serikat yang tidak berbeda jauh dengan yang diatur oleh *common law* di Inggris. Menurut hukum Amerika, terdapat tiga kondisi yang menyebabkan pengadilan dapat mengabaikan statuta perseroan, yaitu:⁴¹

- a. Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang saham memperlakukan asset perseroan sebagai harta mereka sendiri, serta para pejabat perseroan gagal menjaga catatan atau dokumen yang diperlukan;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 10.

⁴¹ Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Jakarta, BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 35-36.

- b. Perseroan tidak cukup modal. Sedangkan peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham harus cukup modal awal untuk menutupi setiap pasiva yang terjadi dalam menjalankan usaha;
- c. Perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang. Contohnya, statuta perseroan secara curang dimanfaatkan oleh individu pemegang saham yang mengalihkan semua kekayaannya ke perseroan, untuk menghindari membayar hutang pribadi.

1.4.2. Kerangka Konsep.

Peneliti akan memaparkan definisi konsep dari judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ditinjau dari Prinsip *Piercing the Corporate Veil* “, adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum Menurut Hans Kelsen adalah; “Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”.⁴²

⁴² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cetakan VII, alih bahasa oleh Anders Wedberg, Bandung : Nusa Media, 1971, hlm 95.

2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengacu pada ketentuan anggaran dasar.⁴³
3. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁴
4. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁵
5. *Piercing the corporate veil* menurut Black's Law Dictionary adalah; "*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act.*"⁴⁶
Definisi tersebut secara bebas dapat diterjemahkan sebagai suatu tindakan hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi dan mengabaikan kekebalan (*immune*) Direksi dan pemegang saham atas tindakan perseroan yang keliru.

⁴³ Pasal 1 angka 5 UUPT.

⁴⁴ Pasal 1 Angka 1 UUK-PKPU.

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 UUPT.

⁴⁶ Bryan A. Gamer, *Op Cit*, hlm.39.

1.5. Metode Penelitian.

1.5.1. Tahapan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁷ Bahan pustaka yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁸ Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu data hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer. Sedangkan Bahan hukum tertier yaitu data hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder.⁴⁹

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/ PN. Niaga. Sby *jo.* Putusan No.24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Sby dan Putusan No.109 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2016 *jo.* Putusan No. 01/Gugatan Lain-lain/2015/PN Niaga.Sby *jo.* Putusan No.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2019, hlm.13-14.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 12-13.

⁴⁹ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 134, selanjutnya lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 52-53.

14/Plw.Pailit/2014/ PN Niaga.Sby *jo.* Putusan No.03/ PKPU/ 2010/PN Niaga.Sby.

Bahan hukum sekunder terdiri dari : buku, jurnal, makalah, Hasil penelitian para ahli, tesis, surat kabar elektronik.

Bahan hukum tertier terdiri dari : Kamus dan Ensiklopedia.

1.5.2. Metode Analisa Data.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari kata, dan bukan kuantitas.⁵⁰ Bahan-bahan pustaka yang terkumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu dengan cara menafsirkan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Piercing the Corporate Veil* atas kasalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perseroan sehingga menyebabkan pailitnya perseroan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

⁵⁰ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.19.

1.6. Sistematika Penulisan.

Penulisan Tesis ini terbagi menjadi dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari beberapa Sub Bab, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang Permasalahan

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep

1.5 Metode Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI YANG MENYEBABKAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS.

2.1 Teori Hukum Pembangunan

2.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum

2.3 Teori Badan Hukum

2.4 Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

2.5 Doktrin *Fiduciary Duty*

2.6 Doktrin *Business Judgment Rule*

2.7 Kedudukan dan Tanggungjawab Direksi dalam Perseroan Terbatas

2.8 Teori Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

BAB III KETENTUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN DIREKSI SEBUAH PERSEROAN TERBATAS
DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN.

3.1 Tugas dan Kewajiban Direksi Perseroan

3.2 Tanggung Jawab Perdata (*Civil Liability*) Direksi Perseroan

3.3 Tanggung Jawab Pribadi Direksi

3.4 Penyalahgunaan Wewenang Direksi

3.5 Kewajiban Utang Pajak Dalam Hal Terjadi Kepailitan

BAB IV PENERAPAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG MENYEBABKAN PERSEROAN
MENJADI PAILIT.

4.1 Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Yang
Menyebabkan Pailitnya Perseroan

4.2 Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Yang
Menyebabkan pailitnya PT. Mawar Ready Mix

4.3 Analisa Kasus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi PT.
Mawar Ready Mix Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban
Hukum, *Piercing The Corporate Veil*, *Fiduciary Duty*, dan
Bussines Judgment Rule

4.4 Pertanggungjawaban Direksi Atas Perbuatan Melawan
Hukum Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit
PT. Mawar Ready Mix.

4.5. Pertanggungjawaban Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit PT. Puri Nikki.

BAB V PENUTUP.

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

